

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
13 November 2015





LANDASAN HUKUM

- 1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- 2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- 3) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan;
- 6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 7) Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP kepada Kepala BKPM.





KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG





Jenis Usaha

- Pemeliharaan
- Pengoperasian

- Konsultasi
- Pembangunan & Pemasangan
- Pemeriksaan & Pengujian

- Pendidikan dan Pelatihan

Bidang



Sub Bidang

Ket:

- P = Pembangkit
- T = Transmisi
- D = Distribusi
- GI = Gardu Induk

- TT = Tegangan Tinggi
- TET = Tegangan Ekstra Tinggi
- TM = Tegangan Menengah
- TR = Tegangan Rendah

- PLTU = Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- PLTG/U = Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap
- PLTMH = Pembangkit Listrik Mikro Hidro
- PLT EBT = Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan





KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG (Lanjutan)



Ket:

P= Pembangkitan Tenaga Listrik

T= Transmisi Tenaga Listrik

D= Distribusi Tenaga Listrik

Pemanfaat = Instalasi Pemanfaat Tenaga Listrik





SERTIFIKASI BADAN USAHA

Sertifikasi badan usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Jenis Usaha	Sertifikasi
<ul style="list-style-type: none">• Konsultasi,• Pembangunan dan pemasangan,• Pemeriksaan dan pengujian,• Pemeliharaan,• Pengoperasian instalasi• Sertifikasi kompetensi tenaga teknik	sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang diakreditasi oleh Menteri
<ul style="list-style-type: none">• Penelitian dan pengembangan,• Pendidikan dan pelatihan,• Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik,• Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.	sertifikasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku





PERSYARATAN PERMOHONAN SBU

Persyaratan Administratif :

1. Akta pendirian badan usaha;
2. Penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
3. Nomor pokok wajib pajak; dan
4. Neraca keuangan.


Persyaratan Teknis :

1. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
2. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi dan bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
3. Surat penunjukan tenaga teknik ketenagalistrikan sebagai pegawai tetap;
4. Surat penunjukan Penanggung Jawab Teknik sebagai pegawai tetap; dan
5. Daftar riwayat hidup Penanggung Jawab Teknik dan tenaga teknik ketenagalistrikan.





MEKANISME PERMOHONAN SBU





LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA (LSBU) TERAKREDITASI

NO.	NAMA BADAN USAHA	NO DAN TANGGAL SK AKREDITASI	MASA BERLAKU	LINGKUP AKREDITASI
1	PT ANUGERAH KUALITAS LINGKUNGAN MADANI (PT AKLIMA)	1/Stf/20/DJL.4/2015 3 Maret 2015	3 Maret 2015 s.d 3 Maret 2020	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik
2	PT SERTIFIKASI KONTRAKTOR LISTRIK INDONESIA (PT SERTIKOLINDO)	8/Stf/20/DJL.4/2015 30 Juni 2015	3 Juni 2015 s.d 3 Juni 2020	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik

Pasal 36, Permen ESDM No. 05/2014

Dalam hal **belum** terdapat Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terakreditasi, Sertifikat Badan Usaha ditetapkan oleh Menteri.

*Melalui Kepmen ESDM No. 2339 K/20/MEM/2014 dan Kepdirjen Ketenagalistrikan No. 473 K/20/DJL.4/2014 wewenang pemberian atau penolakan Sertifikasi Badan Usaha dilimpahkan kepada **Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan***






KONDISI PENERBITAN SBU SAAT INI

NO.	JENIS USAHA	PENERBIT SBU
1	Konsultasi Instalasi Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
2	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	PT AK LIMA dan PT SERTIKOLINDO
3	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
4	Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
5	Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Ditjen Ketenagalistrikan
6	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ditjen Ketenagalistrikan





MEKANISME REGISTRASI



▪ **DOKUMEN PERSYARATAN:**
 a. Laporan pelaksanaan sertifikasi;
 b. Rancangan sertifikat yang akan diregistrasi..

Digit ke -	1	2	3	.	4	5	.	6	7	8
Keterangan	Nomor Urut Registrasi				Nomor urut PJT			Bulan dan Tahun Terbit		
Contoh	0	0	1		0	1		B	1	5





SISTEM INFORMASI BADAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

e-SBU

Home

Permohonan

Tentang e-SBU

SIGN IN



Selamat Datang di e-SBU




Pada dasarnya usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang telah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dimana berdasarkan pasal 18 Peraturan Pemerintah no 62 tahun 2012 dan pasal 37 Peraturan Menteri ESDM no 35 tahun 2013, diwajibkan agar semua badan usaha jasa penunjang tenaga listrik mempunyai Sertifikat Badan Usaha (SBU).

© Copyright DJK 2015




PROSES BISNIS PENDAFTARAN DAN KONFIRMASI SBU






PROSES BISNIS EVALUASI DOKUMEN BADAN USAHA





PROSES KODEFIKASI REGISTER SBU DJK DAN SERTIFIKAT BADAN USAHA TERBIT

Proses Kodefikasi Register SBU DJK dan Sertifikat Badan Usaha Terbit



TERIMA KASIH

